



SALINAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

NOMOR 04 TAHUN 2017 TENTANG DOSEN TETAP NON PNS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013, jo Pasal 63, Pasal 65 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 66, Pasal 68 ayat (3), ayat (4), Pasal 69 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badang Hukum Universitas Negeri Padang, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang tentang Dosen Tetap Non PNS Universitas Negeri Padang

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
 8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkaan Dosen Tetap Non

Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 961);

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1149);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
16. Keputusan Dirjen Dikti Kemendikbud Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
17. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penetapan Grade, Besaran Grade, Kelas Jabatan, Nilai Jabatan dan Rubrik Kegiatan Insentif

Berbasis Kinerja Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Negeri Padang Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG NOMOR 04 TAHUN 2017 TENTANG DOSEN TETAP NON PNS UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 04 Tahun 2017 tentang Dosen Tetap Non PNS Universitas Negeri Padang diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disingkat UNP adalah perguruan tinggi negeri badan hukum
2. Rektor adalah pemimpin UNP yang menyelenggarakan dan mengelola UNP.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
5. Dosen Tetap Non PNS UNP yang selanjutnya disebut DTNPNS-UNP adalah dosen tetap UNP yang tidak berkedudukan sebagai PNS dan diangkat berdasarkan perjanjian kontrak kerja dan mekanisme kepegawaian dalam ruang lingkup UNP.
6. Calon Dosen Tetap Non PNS UNP adalah dosen yang masih mengikuti program magang selama minimal satu tahun.

7. Jabatan Fungsional DTNPNS-UNP yang selanjutnya disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang DTNPNS-UNP dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
9. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara DTNPNS-UNP dengan UNP yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama DTNPNS-UNP karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara dosen dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh DTNPNS-UNP sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
12. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
13. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen.
14. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.
15. Gaji pokok adalah satuan penghasilan yang ditetapkan berdasarkan pangkat, golongan, dan masa kerja yang diterima oleh dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial

secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

16. Penghasilan yang melekat pada gaji adalah tambahan penghasilan sebagai komponen kesejahteraan yang ditentukan berdasarkan jumlah tanggungan keluarga yaitu tunjangan keluarga, tunjangan beras
17. Penghasilan lain adalah hak yang diterima oleh dosen dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat dosen sebagai pendidik professional, yaitu berupa tunjangan profesi, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, bagi Profesor, serta maslahat tambahan
18. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan yang diterima setiap bulan oleh Pegawai yang diangkat dan ditugaskan sebagai Dosen pada Perguruan Tinggi sebagaimana diatur peraturan perundan-undangan
19. Tunjangan Profesi tunjangan yang diberikan kepada dosen yang memiliki sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh Kementerian sebagai penghargaan atas profesionalitasnya
20. Tunjangan Kehormatan adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen yang memiliki jabatan akademik professor.
21. Insentif berbasis kinerja selanjutnya disingkat IBK adalah insentif yang diberikan berdasarkan keberhasilan pegawai dalam mewujudkan kedisiplinan dan kinerja unggul serta mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang di hadapkan

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, DTNPNS-UNP berhak:

1. Memperoleh gaji pokok, penghasilan yang melekat pada gaji, penghasilan lain, jaminan kesejahteraan sosial, dan maslahat tambahan
2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;

3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
6. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
7. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan;
8. Mendapat cuti sesuai peraturan yang berlaku kecuali cuti tahunan dan cuti di luar tanggungan negara;
9. Mendapat nomor registrasi pendidik berupa Nomor Induk Dosen Negeri (NIDN) setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
10. Memperoleh Insentif Berbasis Kinerja sebagaimana diatur dengan Peraturan Rektor UNP Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Rektor UNP Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penetapan Grade, Besaran Grade, Kelas Jabatan, Nilai Jabatan, dan Rubrik Kegiatan Insentif berbasis kinerja.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 didasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Kepada DTNPNS-UNP selain diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diberikan tunjangan-

tunjangan lain sebagai berikut:

- a. Tunjangan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BPJS Kesehatan.
- b. Tunjangan Jaminan Hari Tua sesuai dengan ketentuan Menteri Ketenaga Kerjaan dan BPJS Tenaga Kerja.

5. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Kepada DTNPNS-UNP diberikan Uang Makan sebesar Rp. 30.000,-/perhari (tiga puluh ribu rupiah) berdasarkan kehadiran DTNPNS-UNP pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan, dengan ketentuan jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan maksimal 22 (dua puluh dua) hari.

6. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

DTNPNS-UNP dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai DTNPNS-UNP karena;

- a. melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara Pancasila.UUD 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah;
- b. melanggar sumpah dan janji jabatan;
- c. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama (kontrak kerja)
- d. melanggar peraturan yang berlaku di UNP
- e. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai;
- f. terkait kasus hukum dan telah mendapatkan keputusan tetap oleh pengadilan.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Desember 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

ttd

GANEFRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Negeri Padang



Erianjoni

Lampiran I : Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang
Nomor : 23 Tahun 2022
Tanggal : 29 Desember 2022

JENJANG KARIR DAN KEPANGKATAN DOSEN TETAP NON PEGAWAI NEGERI
SIPIL UNIVERSITAS NEGERI PADANG

No.	Pangkat	Golongan	Jabatan Fungsional / Jenjang Pendidikan	
1	Penata Muda	III/a	Asisten Ahli	S1
2	Penata Muda Tingkat I	III/b	Asisten Ahli	S2
3	Penata	III/c	Lektor	S3
4	Penata Tingkat I	III/d	Lektor	
5	Pembina	IV/a	Lektor Kepala	
6	Pembina Tingkat I	IV/b	Lektor Kepala	
7	Pembina Utama Muda	IV/c	Lektor Kepala	
8	Pembina Utama Madya	IV/d	Guru Besar	
9	Pembina Utama	IV/e	Guru Besar	

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

ttd

GANEFRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Negeri Padang

Erianjoni



Lampiran II : Peraturan Rektor Universitas negeri Padang
Nomor : 23 Tahun 2022
Tanggal : 29 Desember 2022

DAFTAR GAJI POKOK DOSEN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

MKG	GOLONGAN III				MKG	GOLONGAN IV				
	a	b	c	d		a	b	c	d	e
0	2.579.400	2.688.500	2.802.300	2.920.800	0	3.044.300	3.173.100	3.307.300	3.447.200	3.593.100
1					1					
2	2.660.700	2.773.200	2.890.500	3.012.800	2	3.140.200	3.273.100	3.411.500	3.555.800	3.706.200
3					3					
4	2.744.500	2.860.500	2.981.500	3.107.700	4	3.239.100	3.376.100	3.518.900	3.667.800	3.822.900
5					5					
6	2.830.900	2.950.600	3.075.500	3.205.500	6	3.341.100	3.482.500	3.629.800	3.783.300	3.943.300
7					7					
8	2.920.100	3.043.600	3.172.300	3.306.500	8	3.446.400	3.579.100	3.744.100	3.902.500	4.067.500
9					9					
10	3.012.000	3.139.400	3.272.200	3.410.600	10	3.554.900	3.705.300	3.862.000	4.025.400	4.195.700
11					11					
12	3.106.900	3.238.300	3.375.300	3.518.100	12	3.666.900	3.822.000	3.983.600	4.152.200	4.327.800
13					13					
14	3.204.700	3.340.300	3.481.600	3.628.900	14	3.782.400	3.942.400	4.109.100	4.282.900	4.464.100
15					15					
16	3.305.700	3.445.500	3.591.200	3.743.100	16	3.901.500	4.066.500	4.238.500	4.417.800	4.604.700
17					17					
18	3.409.800	3.554.000	3.704.300	3.861.000	18	4.024.400	4.194.600	4.372.000	4.557.000	4.749.700
19					19					
20	3.517.200	3.665.900	3.821.000	3.982.600	20	4.151.100	4.326.700	4.509.700	4.700.500	4.899.300
21					21					
22	3.627.900	3.781.400	3.941.400	4.108.100	22	4.281.800	4.463.000	4.651.800	4.848.500	5.053.600
23					23					
24	3.742.200	3.900.500	4.065.500	4.237.500	24	4.416.700	4.603.500	4.798.300	5.001.200	5.212.800
25					25					
26	3.860.100	4.023.300	4.193.500	4.370.900	26	4.555.800	4.748.500	4.941.400	5.158.700	5.377.000
27					27					
28	3.981.600	4.150.100	4.325.600	4.508.600	28	4.699.300	4.898.100	5.105.300	5.321.200	5.546.300
29					29					
30	4.107.000	4.280.800	4.461.800	4.650.600	30	4.847.300	5.052.300	5.266.100	5.488.800	5.721.000
31					31					
32	4.236.400	4.415.600	4.602.400	4.797.000	32	5.000.000	5.211.500	5.431.900	5.661.700	5.901.200

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

ttd

GANEFRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Negeri Padang



Erianjoni

Lampiran III : Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang

Nomor : 23 Tahun 2022

Tanggal : 29 Desember 2022

**DAFTAR TUNJANGAN DOSEN TETAP NON PEGAWAI NEGERI PADANG
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

No	Jabatan	Besarnya Tunjangan
1	Guru Besar	Rp. 1.350.000,-
2	Lektor Kepala	Rp. 900.000,-
3	Lektor	Rp. 700.000,-
4	Asisten Ahli	Rp. 375.000,-

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

ttd

GANEFRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Negeri Padang



Erianjoni

MKG	GOLONGAN III				MKG	GOLONGAN IV				
	a	b	c	d		a	b	c	d	e
0	2.579.400	2.688.500	2.802.300	2.920.800	0	3.044.300	3.173.100	3.307.300	3.447.200	3.593.100
1					1					
2	2.660.700	2.773.200	2.890.500	3.012.800	2	3.140.200	3.273.100	3.411.500	3.555.800	3.706.200
3					3					
4	2.744.500	2.860.500	2.981.500	3.107.700	4	3.239.100	3.376.100	3.518.900	3.667.800	3.822.900
5					5					
6	2.830.900	2.950.600	3.075.500	3.205.500	6	3.341.100	3.482.500	3.629.800	3.783.300	3.943.300
7					7					
8	2.920.100	3.043.600	3.172.300	3.306.500	8	3.446.400	3.579.100	3.744.100	3.902.500	4.067.500
9					9					
10	3.012.000	3.139.400	3.272.200	3.410.600	10	3.554.900	3.705.300	3.862.000	4.025.400	4.195.700
11					11					
12	3.106.900	3.238.300	3.375.300	3.518.100	12	3.666.900	3.822.000	3.983.600	4.152.200	4.327.800
13					13					
14	3.204.700	3.340.300	3.481.600	3.628.900	14	3.782.400	3.942.400	4.109.100	4.282.900	4.464.100
15					15					
16	3.305.700	3.445.500	3.591.200	3.743.100	16	3.901.500	4.066.500	4.238.500	4.417.800	4.604.700
17					17					
18	3.409.800	3.554.000	3.704.300	3.861.000	18	4.024.400	4.194.600	4.372.000	4.557.000	4.749.700
19					19					
20	3.517.200	3.665.900	3.821.000	3.982.600	20	4.151.100	4.326.700	4.509.700	4.700.500	4.899.300
21					21					
22	3.627.900	3.781.400	3.941.400	4.108.100	22	4.281.800	4.463.000	4.651.800	4.848.500	5.053.600
23					23					
24	3.742.200	3.900.500	4.065.500	4.237.500	24	4.416.700	4.603.500	4.798.300	5.001.200	5.212.800
25					25					
26	3.860.100	4.023.300	4.193.500	4.370.900	26	4.555.800	4.748.500	4.941.400	5.158.700	5.377.000
27					27					
28	3.981.600	4.150.100	4.325.600	4.508.600	28	4.699.300	4.898.100	5.105.300	5.321.200	5.546.300
29					29					
30	4.107.000	4.280.800	4.461.800	4.650.600	30	4.847.300	5.052.300	5.266.100	5.488.800	5.721.000
31					31					
32	4.236.400	4.415.600	4.602.400	4.797.000	32	5.000.000	5.211.500	5.431.900	5.661.700	5.901.200